



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 538 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PUSAT PENGAJIAN
DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) perlu disediakan sarana dan prasarana berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk digunakan Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre);
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian atas surat Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tanggal 31 Juli 2013 Nomor 224/074.22 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 627/-077.3 tanggal 7 Februari 2014, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y - -

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE).

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	: Mini Bus
Merek/Type	: Toyota New Avanza Veloz 1.5 AT
Tahun Pembuatan	: 2013
Tahun Rakitan	: 2013
Nomor Kendaraan	: B. 1635 PQQ
Nomor Mesin	: DDW3746
Nomor Rangka	: MHKM1CB4JDK024728
Warna Kendaraan	: Hitam Metalik

Y

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk Pinjam Pakai untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai;
 - b. biaya perawatan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre);
 - c. segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre);
 - d. setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir, Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) wajib mengembalikan dan menyerahkan kembali Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam keadaan baik dan laik jalan; dan
 - e. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Apabila Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, maka Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditarik kembali dan segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

Y

- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre)